

**PENDAPAT PIHAK PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
TENTANG WAKTU PEMANGGILAN PERKARA GHAIB  
OLEH PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

**SKRIPSI**

**OLEH  
SLAMET RIYADI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**BANJARMASIN**

**2021 M/1442 H**

**PENDAPAT PIHAK PENGADILAN AGAMA TANJUNG  
TENTANG WAKTU PEMANGGILAN PERKARA GHAIB  
OLEH PENGADILAN AGAMA TANJUNG**

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana  
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**

**Oleh :**

**Slamet Riyadi**

**1401111436**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
BANJARMASIN  
2021 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Slamet Riyadi  
NIM : 1401111436  
Tempat/Tgl. Lahir : Wonosobo, 07 November 1994  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 25 Juni 2021  
Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Slamet Riyadi

## PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung  
Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh  
Pengadilan Agama Tanjung.  
Ditulis oleh : Slamet Riyadi  
N I M : 1401111436  
Fakultas : Syariah  
Program : Strata Satu (S-1)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Tahun Akademik : 2020/2021  
Tempat dan tanggal lahir : Wonosobo, 07 November 1994  
Alamat : Des. Simpung Layung RT. 08, Kec. Muara Uya,  
Kab. Tabalong

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 15 Juli 2021

Pembimbing I

Diana Rahmi, S.Ag., MH.  
NIP 197207141998032001

Pembimbing II

Imam Alfiannor., MHI  
NIP 19750108200501007

Mengetahui ;  
**Ketua Program Studi Ahwal Syakhsyiyah  
Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin,**



Dra. Hj. Wahidah, MHI  
NIP 196703271992032005

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung”, ditulis oleh Slamet Riyadi, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Juli 2021





Waktu : 09.00 – 11.00 (WITA)

Dinyatakan LULUS dengan predikat: **A (Amat Baik)**

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
NIP 196611261991021002

## TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Wahidah, M.HI (Ketua)	
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H (Anggota)	
3. Imam Alfiannor, M.HI (Anggota)	
4. Farihatni Mulyati, S.Ag, M.H (Anggota)	

## ABSTRAK

**Slamet Riyadi.** 2021. *Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Hj.Diana Rahmi, S.Ag, M.H (II) Imam Alfiannor M.HI,

**Kata Kunci:** Pendapat, Pihak, Ghaib

Penelitian ini berawal dari hasil observasi penulis dengan beberapa pihak di Pengadilan Agama Tanjung yang mengatakan bahwa jumlah perkara perceraian dengan tergugat yang ghaib sejak tahun 2016-2018 selalu mengalami peningkatan, sehingga peneliti berinisiatif untuk melakukan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Tanjung yang sering menangani perkara perceraian dengan tergugat ghaib. Menurut beliau terjadinya penumpukan perkara ghaib ini diakibatkan karena banyaknya karyawan perusahaan yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, di tambah lagi dengan masa pemanggilan hingga ke persidangan yang begitu lama. Hal ini dianggap sudah kurang efisien dan dapat dikatakan kurang memperhatikan kepentingan pengaju, justru berlebihan dalam memperhatikan kepentingan tergugat/termohon saja.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib serta alasan mendasar pihak Pengadilan Agama Tanjung dalam mengambil keputusan tentang waktu pemanggilan ghaib.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk sumber data peneliti yaitu pihak Pengadilan Agama Tanjung yaitu Hakim, Panitera, Jurusita dan Penggugat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapat pihak Pengadilan Agama Tanjung berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jika digunakan pada zaman sekarang maka pencapaiannya sudah tidak efektif dan efisien, karena media dan alat yang digunakan untuk pemanggilan sudah tidak memenuhi aspek-aspek komunikasi dan mass media modern oleh karena hal ini maka menyebabkan asas peradilan agama tidak terpenuhi secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

Alasan yang mendasari pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung tentang waktu pemanggilan ghaib sudah sah dan patut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mana pihak Pengadilan Agama dalam memanggil tergugat yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) menggunakan alat seperti radio, papan pengumuman Pengadilan Agama, info melalui website dan mass media lainnya sedangkan untuk waktu pemanggilan pertama dan kedua berjarak satu bulan, dari pemanggilan kedua ke persidangan sekurang-kurangnya berjarak 3 bulan.

## **MOTTO**

“Nilai akhir dari proses pendidikan, sejatinya terekapitulasi dari keberhasilannya menciptakan perubahan pada dirinya dan lingkungan. Itulah fungsi daripada pendidikan yang sesungguhnya.”

## **KATA PERSEMBAHAN**

Dalam karya yang sederhana  
Saya mengucapkan terima kasih beserta doa  
Kepada semua orang yang ikut andil dari awal masa perkuliahan  
hingga akhir masa penelitian ini sekecil apapun peran kalian.

Ku persembahkan karya kecil ini untuk:  
Kedua Orang tua yang selalu mencintai dan menyayangi, serta mendoakan dan  
memberikan pengorbanan, kesabaran dan ketulusan yang tiada henti demi  
keberhasilan putra kalian.  
Terkhusus untuk Istri tercinta yang selalu menjadi alarm agar penelitian ini segera  
diselesaikan. Serta kepada semua teman, saudara, dan kerabat yang selalu  
mendoakan agar penelitian ini dapat terselesaikan.  
Terima kasih untuk para dosen yang telah menyalurkan ilmunya dengan penuh  
rasa Ikhlas kepadaku.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi orang-orang yang membacanya

Aamiin Ya Rabbal Allamin



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

### I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\`a'	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas

غ	gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	we
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَكَبِّر	ditulis	<i>mutakabbir</i>
الْقُدُوس	ditulis	<i>al-qudu&gt;s</i>

## III. Ta' *marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	ditulis	<i>ja&gt;mi'ah</i>
مكتبة	ditulis	<i>maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	ditulis	<i>al-maktabah al-jami&gt;lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

#### IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u
شكر	Fathah	ditulis	syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant}iqu

#### V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>ka&gt;milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a&gt;</i> <i>s}alla&gt;</i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i&gt;</i> <i>syadi&gt;d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u&gt;</i> <i>s}udu&gt;r</i>

#### VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati و فرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	au <i>wa fir'auna z\i al-auta&gt;d</i>

**VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا	ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

**VIII. Kata sandang alif+lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	<i>al-Qur'a&gt;n</i>
الكتاب	ditulis	<i>al-kita&gt;b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan diidgamkan

الصبح	ditulis	<i>as}~s}ubh}u</i>
الساهرة	ditulis	<i>as-sa&gt;hirah</i>

**IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa&gt;lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendapat Pihak Pengadilan Agama Tanjung Tentang Waktu Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung.”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dra. Hj. Wahidah, MHI, selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H dan Imam Alfiannor M.HI, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Bapakku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah ku lupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 15 Juli 2021

Penulis,

Slamet Riyadi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikansi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka .....	8
G. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II Pemanggilan Perkara Ghaib Dalam Kasus Perceraian Menurut         Undang-undang, Fiqh dn Para Ahli.....</b>	<b>10</b>
A. Pemanggilan Perkara.....	10
1. Pengertian Pemanggilan .....	10
2. Ruang Lingkup dan Tujuan Pemanggilan.....	13
3. Bentuk Panggilan .....	14
4. Teknis Pemanggilan Pihak-pihak.....	15
B. Perkara Ghaib.....	18
1. Pengertian Perkara Ghaib.....	18

2. Batas Waktu Penentuan untuk Memutuskan Ghaib (Hilang) .....	19
C. Efektifitas .....	22
1. Pengertian Efektifitas .....	22
2. Ukuran Efektifitas .....	24
D. Efisiensi .....	24
1. Pengertian Efisiensi .....	24
5. Efisiensi Menurut Para Ahli .....	25
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian .....	27
C. Data Dan Sumber Data.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data .....	28
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data .....	29
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>32</b>
A. Penyajian Data.....	32
B. Laporan Penelitian.....	35
B. Analisis Data .....	58
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Simpulan.....	75
B. Saran-saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel IV. I Data Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung Pada Tahun 2016 .....	37
Tabel IV. II Data Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung Pada Tahun 2017 .....	38
Tabel IV. III Data Pemanggilan Perkara Ghaib Oleh Pengadilan Agama Tanjung Pada Tahun 2018 .....	40